

PELECEHAN VERBAL
(CATCALLING) DI TINJAU DARI
HUKUM PIDANA Verbal
Harassment (Catcalling) in
Review from the Criminal Law
by PASCASARJANA UIR

Submission date: 16-Feb-2024 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2296233286

File name: artikel_ke_12.pdf (318.54K)

Word count: 3643

Character count: 22552

PELECEHAN VERBAL (*CATCALLING*) DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA

Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law

Fadillah Afrian¹, Heni Susanti²

fadillahafrian@student.uir.ac.id¹ heni@law.uir.ac.id²

^{1,2}Universitas Islam Riau

Naskah diterima: 30 November 2022, direvisi: 2 Desember 2022; disetujui: 4 Januari 2022

Abstrak: Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kasus catcalling di Indonesia dan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah cukup menjerat pelaku dan terwujudnya keadilan bagi korban. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kajian normatif yang terfokus kepada norma hukum positif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual verbal atau disebut dengan *catcalling* merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang berpotensi menjadi awal dari kejahatan seksual seperti perkosaan bahkan perdagangan orang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *catcalling* di kaitkan dengan perbuatan asusila dan pencabulan. Dan jelas melanggar peraturan perundang – undangan Pasal 8 Jo Pasal 34 dan Pasal 9 Jo Pasal 35 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga kesimpulannya perbuatan ini berpotensi menjadi tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan ini diantaranya berdampak pada gangguan psikologis korban, hingga berujung pada gangguan kejiwaan. Sehingga untuk mencegah tindakan ini diperlukan perhatian khusus baik secara moral maupun hukum untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *Catcalling*, Tindak Pidana, Perbuatan Asusila

Abstract: With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how criminal law views catcalling cases in Indonesia and to find out whether the existing regulations are sufficient to ensnare the perpetrators and achieve justice for the victims. The method used in writing this scientific paper is a normative study that focuses on positive legal norms governing sexual violence. The results of this study indicate that acts of verbal sexual harassment or known as *catcalling* are a form of decency crime that has the potential to become the beginning of sexual crimes such as rape and even human trafficking. In the Criminal Code (KUHP) *catcalling* is associated with immoral acts and obscenity. And clearly violates the laws and regulations Article 8 in conjunction with Article 34 and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, and Article 5 of Law no. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. So that the conclusion is that this act has the potential to become a crime that has fulfilled the elements of a crime. The impact caused by this action includes the impact on the victim's psychological disorder, which leads to psychiatric disorders. So to prevent this action, special attention is needed both morally and legally to create legal certainty and justice for victims.

Keywords: *Catcalling*, Crime, Immoral Acts

PENDAHULUAN

Dikutip dari kanal Youtube Najwa Shihab dalam episode Saatnya

Berani Tangkal Pelecehan Seksual, data statistik menunjukkan bahwa 8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami

pelecehan diruang publik. Terdapat berbagai macam bentuk pelecehan seksual yang dewasa ini semakin menjamur. Umumnya kaum perempuan sering menjadi objek dari pelecehan seksual dan kaum laki-laki sebagai pelaku. Namun tidak ada hal yang dapat menutupi kemungkinan kaum laki-laki bisa menjadi objek pelecehan seksual dengan pelaku kaum perempuan atau bahkan sesama jenis. Pelecehan kerap disebut terjadi pada ruang tertutup, namun saat ini banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang terjadi diruang publik atau terbuka. Yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling*.

Fenomena *catcalling* merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan *catcalling*. Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain pemahaman masyarakat terhadap *catcalling*, penegakan hukum hak asasi yang tidak tegas ini menjadi faktor mengapa mudahnya tindakan tersebut terjadi di masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari *catcalling*, yang paling mendekati ialah istilah pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil (Yayan Sakti, 2007, 3). Dan secara jelas

hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi objek pelecehan tersebut. *Catcalling* terjadi secara nonfisik dan tanpa kesukarelaan korban.

Saat ini pelaku *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Undang – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.

Selain UU TPKS, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana turut terdapat pasal yang dapat menjerat korban, yaitu Pasal 289 – 296 tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena *catcalling* yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, UU No. 44/2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan *catcalling* dapat dipidanakan. Yakni pada Pasal 34 – 35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi – sanksi bagi pelaku *catcalling*.

Namun hal yang sering terjadi di masyarakat ketika korban hendak melaporkan perbuatan yang terjadi pada dirinya, cenderung menyalahi korban. Stigma seperti berpakaian minim, kerap keluar malam, atau bahkan anggapan buruk lainnya terhadap korbanlah yang membuat para korban enggan dan takut untuk melaporkannya. Terlebih dalam praktiknya, kasus ini sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan dasar hukum yang lemah atau kurangnya alat bukti. Seperti halnya yang terjadi pada kasus dugaan pelecehan seksual oleh Dekan Fakultas FISIPOL di Universitas Riau yang saat ini telah di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kota

Pekanbaru berdasarkan berkas perkara Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR.

Dalam artikel ini penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

- 1) Bagaimana kasus *catcalling* dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
- 2) Apakah aturan hukum yang ada sudah cukup menjerat pelaku *catcalling*?

Perumusan di atas menjadi dasar beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kasus *catcalling* di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah cukup menjerat pelaku dan terwujudnya keadilan bagi korban

Berdasarkan perumusan masalah di atas ada beberapa hal yang mesti di capai sebagai manfaat dari penelitian:

- 1) Mengembangkan literasi penulis serta pembaca dalam mengetahui dan mempelajari fenomena *catcalling* dalam perspektif hukum pidana Indonesia
- 2) Memberikan sumbangsih pemahaman terhadap mengetahui peraturan tersebut telah cukup mejerat pelaku *catcalling* sehingga dapat menimbulkan keadilan.

Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat Sarjana melalui literatur yang dipakai. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum Soesilo Prajogo, Ensiklopedia dan sebagainya.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Melalui kegiatan-kegiatan studi dokumentasi dan kepustakaan,

wawancara mendalam serta mengkaji informasi perkembangan regulasi, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang – Undang No. 44/2008 tentang Pornografi, dan peraturan perundang – undangan lainnya berdasarkan data-data temuan penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research). Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang sudah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas; UUD NRI 1945 Pasal 28G dan 28I; UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4; UU No 31/2014 Pasal 5 dan 6; KUHP Pasal 289 Tentang Pencabulan; UU No. 44/2008 dan UU No. 12/2022. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang di lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus *Catcalling* Di Indonesia.

Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang masif dilakukan hingga saat ini ialah *catcalling*. Yang mana tindakan ini dilakukan dengan cara-cara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban. Berdasarkan data Komnas Perempuan, mayoritas korban adalah seorang perempuan.

Perempuan yang menjadi objek dari pelecehan tersebut tentu tidak akan merasa aman dan nyaman. Maka akan timbul masalah emosional pada dirinya dan memengaruhi kehidupan bermasyarakat mereka. Para penyintas cenderung akan merasa takut, stress, depresi bahkan hingga bunuh diri akibat trauma atas kejadian yang menimpanya. Tentu ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam sudut pandang hukum di negara Indonesia.

Pelecehan seksual tidak lagi memandang gender atau bahkan tempat dan waktu kejadian. Kaum pria yang kerap dikatakan sebagai pelaku juga dapat menjadi korban dari pelecehan seksual itu sendiri. Berdasarkan data dari penelitian L'Orela Paris bersama IPSOS pada Januari 2021 menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat-tempat umum dan terjadi pada saat siang hari. Penelitian ini tentu mematahkan anggapan bahwa pelecehan terjadi akibat faktor tempat yang sepi dan malam hari atau karena berpakaian yang minim. Namun ternyata siapa saja dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Menindak lanjuti fenomena tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu sebagai instrumen – instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum undang – undang tersebut disahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lebih dulu mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen – instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Undang – Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual fisik,

2. Pelecehan seksual non-fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sementara itu, melihat pada peraturan perundang-undangan lain pelecehan seksual di konotasikan sebagai kejahatan asusila sebagai mana tertuang pada BAB XIV KUHP. Meski pelecehan seksual tidak di terangkan secara eksplisit, kita dapat melihatnya sebagai sebuah rujukan suatu tindakan pencabulan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang bunyinya “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan *catcalling* ini dapat berujung pada perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum sulit membuktikan perbuatan *catcalling* ini lantaran minim alat bukti.

Melihat dari lima unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon, antara lain yaitu:

Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan *catcalling* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut sangat jelas dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai objek dengan melontarkan

perkataan atau komentar yang berkonotasi seksual atau perilaku-perilaku yang membuat korban merasa risih dan terganggu. Seperti mengomentari tubuh korban dengan kalimat yang mengandung porno atau konotasi seksual.

Perbuatan diancam dengan pidana

Perbuatan *catcalling* dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga sangat jelas bahwa perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Justru karena perbuatan *catcalling* ini di gadang-gadang sebagai awal dari kejahatan seksual maka memerlukan pencegahan yang serius.

Perbuatan melawan hukum

Perbuatan *catcalling* sangat jelas bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana Pasal 30 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa *catcalling* bukan suatu perbuatan melawan hukum.

Dilakukan dengan kesalahan

Pelaku secara sadar melakukan *catcalling* dan harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pembenar.

Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku


Suatu perbuatan kejahatan tentu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung dalam

masyarakat. Perbuatan tersebut dapat membuat korban menjadi tidak aman, nyaman, serta terasa terancam jika hendak keluar rumah. Sehingga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditindak lanjuti untuk mencegah perbuatan yang berdampak lebih besar.

Asas *Gen Straf Zander Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), maksudnya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan sengaja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Terdapat beberapa pendapat di masyarakat, bahwa perbuatan *catcalling* ini merupakan hal yang biasa terjadi yang tidak patut di permasalahan. Namun hal ini sesuatu yang serius bagi korban yang menjadi objek. Kemudian ada juga pendapat yang memandang bahwa *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang harus dipidana bahkan bukan merupakan suatu bentuk pelecehan seksual verbal, melainkan sebuah candaan atau lelucon dari si pelaku.

Namun pada kenyataannya, muncul beberapa gerakan atau komunitas anti *catcalling* di dunia maya dan banyak pula para korban yang bercerita seputar pengalamannya menjadi korban perbuatan tersebut. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh CCN Indonesia pada tahun 2016, dari 25.213 responden, 58% mengaku pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal (Ida Ayu,2019,199). Sehingga dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pelecehan seksual verbal atau *catcalling* bukanlah bagian dari candaan. Melainkan bagian dari pada unsur merendahkan martabat, dan bentuk pelanggaran hak asasi seseorang yang secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum



Gambar 1. Piramida Alat Bukti

Pembuktian Kasus *Catcalling*

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah diantaranya:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Maka, dalam hal terjadinya pelecehan seksual bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam contoh kasus pencabulan atau perkosaan, alat bukti yang kuat untuk sebagai alat bukti berupa hasil visum. Dalam kamus hukum, visum merupakan surat keterangan/ laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.

Dalam praktiknya di pengadilan, visum diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yaitu “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”. Apabila dari hasil visum menunjukkan tidak adanya

tanda kekerasan, maka korban dapat mencari alat bukti lainnya yang sah.

Dalam kasus pelecehan seksual verbal, korban dapat membuktikannya dengan keterangan saksi apabila terjadi di ruang publik. Korban juga dapat melampirkan bukti rekaman kamera pengawas atau rekaman video amatir dari saksi. Apabila pelecehan terjadi dalam ruang *cyber*, korban dapat membuktikan kejahatan dengan hasil *screenshot* percakapan atau komentar yang tidak pantas.

Namun, korban yang menjadi objek pelecehan biasanya enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu. Pelecehan seksual termasuk dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejahatan tersebut, maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan.

Sanksi Bagi Pelaku *Catcalling*

Dasar hukum perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam perspektif hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang – Undang No. 12/2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia. Berikut ini kutipan pasal tersebut:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Pasal 281 ayat (2)
“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan

kehendaknya melanggar kesusilaan”

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

- Undang – Undang No. 44/2008 tentang Pornografi

Pasal 8 Jo Pasal 34

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 9 Jo Pasal 35

“setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

- Undang – Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 5

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pada dasarnya penenaan pasal – pasal tersebut dinilai telah cukup dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan istilah *catcalling* dalam regulasi tersebut, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Disamping itu anggapan untuk tidak menormalisasikan *catcalling* sebagai perbuatan yang wajar, melainkam suatu perbuatan pidana yang perlu di kritisi dan dicegah secara bersama – sama menjadi salah satu aspek yang penting agar para pelaku dapat menyadari perbuatannya. Sehingga korban *catcalling* dapat memiliki keberanian untuk melaporkan atau mengungkapkan kejahatan yang dialaminya.

SIMPULAN

Perbuatan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang wajar dan sebagai bahan

lelucon. Namun perbuatan tersebut merupakan permasalahan yang serius, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia, *catcalling* disebut sebagai pelanggaran kesusilaan.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, peraturan perundang – undangan yang ada dinilai cukup untuk menjerat pelaku. Namun, bukan berarti itu sudah cukup untuk mewujudkan kepastian hukum, menciptakan rasa aman dan nyaman. Masih banyak ditemukan stigma yang mengarah pada korban dan cenderung menyalahkan korban atas perbuatan *catcalling* yang dialaminya. Sehingga korban memiliki rasa takut dan cemas untuk melaporkan kasus tersebut.

Saat ini masih perlu instrumen-instrumen pendukung yang dapat mempertegas tindak pelecehan seksual verbal sebagai salah satu tindak pidana yang layak untuk di pidanakan. Mengingat pelecehan verbal ini dapat berujung pada kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan atau perbuatan seksual lain yang dapat lebih jauh berdampak pada psikologis korban seperti perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Asrianto Zainal. (2014). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.31332/ala.dl.v7i1.215>
- Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin. (2018). Perilaku

Menyimpang: Media Sosial; Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i2.17200>

- Heni Susanti, Wira Atma Hajri, Selvi Harvia Santri. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan pelecehan Seksual. *Jurnal Kodifikasi*, 2(1). <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/678>
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019) Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>
- Rosania Paradiaz, Eko Soponyono. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>
- Yuni kartika. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal of Criminal Law*, 1(2). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Muhammad Luthfi Radian, Wulan Windiarti.
"Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT", JURNAL HUKUM PELITA, 2023

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On